



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 5 (2023), pp.1511-1520

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.35429

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Implementasi Kebebasan Beragama di Baduy Tangtu Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hukum Islam*

Hana Muthia,¹ Siti Ngainnur Rohmah,² Taufiqurachman³

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIZ), Indramayu



[10.15408/sjsbs.v10i5.35429](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35429)

Abstract

Human Rights are meant for everyone one of which is ruling about religious freedom. Indonesia as a law state also has ruled the right of religious freedom for each of its citizens in The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Besides, Human Rights are also regulated in Islamic Law which its provision is ruled in the Medina Charter, Aelia Charter in Jerusalem, Al-Qur'an Verses, and Interpretation. This paper gives an understanding of the implementation of religious freedom in Baduy Tangtu reviewed from The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and Islamic law. This research employed qualitative descriptive research, with normative juridical and empirical approaches. The data sources used data through observation, interview, focused discussion, and questionnaire distribution in the field, books, journals, documents, law regulations, and so on. The research results showed that the religious freedom implementation in Baduy Tangtu is in line with the concept of religious freedom according to the constitutions of the Republic of Indonesia Year 1945 where everyone is free to embrace their own religion and worship according to that religion and belief. Besides, the results of this research also showed that the implementation of religious freedom in Baduy Tangtu has been in accordance with religious freedom according to Islamic law where everyone is not forced to embrace a certain religion and is allowed to do worship based on their own belief without any mix between one religion with other religion, and not hostiling someone because of their religion unless they disturb, bother, or hurt.

Keywords: Implementation; Religious Freedom; Baduy Tangtu; The Constitution of Year 1945; Islamic Law

Abstrak

Hak Asasi Manusia diperuntukkan bagi setiap orang dimana salah satunya mengatur tentang Kebebasan Beragama. Indonesia sebagai negara hukum juga telah mengatur hak kebebasan beragama bagi setiap warganya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Hak Asasi Manusia juga diatur di dalam Hukum Islam yang ketentuannya diatur di dalam Piagam Madinah, Piagam Aelia di Yerusalem,

*Diterima: 21 Juni 2023, Revisi: 22 Juli 2023, Diterbitkan: 30 Oktober 2023

¹ **Hana Muthia** adalah mahasiswa Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat email: faradillaa418@gmail.com

² **Siti Ngainnur Rohmah** adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

³ **Taufiqurachman** adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat email: buyajabir@gmail.com

Ayat-Ayat Al-Qur'an, dan tafsir. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai implementasi kebebasan beragama di Baduy Tangtu ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data dari observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner di lapangan, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebebasan beragama di Baduy Tangtu sesuai dengan konsep kebebasan beragama menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebebasan beragama di Baduy Tangtu sesuai dengan konsep kebebasan beragama menurut Hukum Islam dimana setiap orang tidak dipaksa memeluk suatu agama dan dipersilahkan beribadat menurut keyakinan masing-masing tanpa adanya campur aduk ritual beribadah antara agama yang satu dengan yang lain, serta tidak memusuhi seseorang karena agamanya kecuali orang tersebut mengganggu, mengusik, atau menyakiti.

Kata Kunci: Implementasi; Kebebasan Beragama; Baduy Tangtu; Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Pemahaman dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua aspek yang dihasilkan dari perkembangan peradaban manusia.⁴ Pada tahun 1225, HAM mulai mendapat perhatian. Raja John dari England menandatangani Magna Charta yang merupakan piagam yang dibuat oleh pemerintahan Inggris pada tanggal 15 Juni 1225. Rendahnya tingkat apresiasi terhadap HAM jaman dahulu tercermin lewat lahirnya piagam ini. Dalam Magna Charta, HAM ditunjukkan sebagai kepentingan dasar dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, terutama yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Ini ditunjukkan oleh gereja yang diberikan kebebasan, yang tidak dapat dipertanyakan oleh siapa pun (bahkan Kerajaan Inggris) yang tercantum dalam klausula pertama Magna Charta. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan beragama pada saat itu. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang diakui dan berkembang secara global.

Dalam negara Indonesia yang demokratis dan taat hukum, setiap orang diberikan hak yang sama untuk membuat keputusan tentang kehidupan pribadinya. Kebebasan individu menggambarkan kapasitas orang untuk membuat keputusan sendiri tentang bagaimana menjalani hidup mereka. Ini juga mengacu pada kebebasan dalam menganut agama sebagaimana diakui oleh pemerintah.⁵ Selain itu, Indonesia juga merupakan bangsa yang mayoritas masyarakatnya beragama, maka warga negaranya tidak dapat memisahkan kehidupan sehari-harinya dari pertimbangan-pertimbangan agama sebagai seperangkat tuntutan dan hak entitas nasional di Indonesia.⁶ Indonesia berbeda dengan negara-negara Barat karena Indonesia

⁴ Victorio H. Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia". Dalam Jurnal (Hak Asasi Manusia). Volume 10, Nomor 1. Juli 2019, 59.

⁵ Nur Soimah, Naufal, "Implementasi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Perlindungannya Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia". Dalam Jurnal (Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial). Volume 1, Nomor 4. Desember 2022, 172.

⁶ Alwiyah Sakti Ramdhon Syah R, "Kedudukan Agama Dan Kebebasan Berkeyakinan Dalam Konteks

merupakan negara agama dan negara hukum (*rechstaat*). Terdapat undang-undang di Indonesia yang mengatur terkait penistaan agama, maka setiap situasi yang berpotensi melibatkan penodaan agama harus ditangani secara hukum.⁷

Pada sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” terkandung nilai bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya serta bertingkah laku dengan sopan dan santun, serta mendapat ruang juga perlakuan yang sama bagi agama dan kepercayaannya masing-masing.⁸ “Negara Indonesia adalah negara hukum”, menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dalam perkembangannya, negara hukum mencakup komponen yang menyoroti baik upaya untuk menegakkan dasar-dasar hak asasi manusia maupun pentingnya aturan dan supremasi hukum (HAM). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia telah mewujudkan prinsip-prinsip konstitusional kontemporer dan menyatakan tujuan negara dalam menegakkan negara hukum (*rechtstaat*).⁹ Secara konstitusional, jaminan hak seseorang atas kebebasan beragama dan beribadah menurut pandangan pribadinya di Indonesia diatur oleh Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...”. Selain itu, ditegaskan pula dalam pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia, setiap orang bebas berpegang pada kebenaran agama atau filosofis yang mereka pilih. Namun, ide-idenya tidak boleh dipaksakan pada orang lain.¹⁰

Dalam pandangan Islam, seseorang diberikan kebebasan untuk menganut agamanya masing-masing dan harus menghormati pandangan satu sama lain serta menahan diri untuk tidak memaksakannya pada orang lain. Muslim diwajibkan untuk mengakui dan menghargai keputusan orang lain yang tidak atau belum menerima Islam serta dilarang menggunakan tekanan moral, sosial, maupun politik yang digunakan untuk mengubah keyakinan orang lain.¹¹ Sesuai dengan ketentuan Piagam Madinah dan Piagam Aelia di Yerusalem, kebebasan beragama telah dilaksanakan

Negara Hukum Pancasila”. Dalam Jurnal (Noken). Volume 3, Nomor 2. 2018, 37.

⁷ Ahmad Subekti, “Kebinekaan Beragama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia”. Dalam Jurnal (Ilmiah Ahwal Syakhshiyah). Volume 1, Nomor 2. 2019,20.

⁸ Sekar Anggun Gading Pinilih, Sumber Nurul Hikmah, “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia. Dalam Jurnal (Masalah-Masalah Hukum). Jilid 47, Nomor 1. Januari 2018, 40.

⁹ Martin P Siringoringo, “Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara”. Dalam Jurnal (Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen). Volume 3, Nomor 1. Januari 2022, 111.

¹⁰ Fajar Nur Alamsyah, “Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Kebebasan Beragama”. Dalam Jurnal (Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab). Volume 2, Nomor 2. Mei 2021, 520.

¹¹ Tri Yuliana Wijayanti, “Kebebasan Beragama Dalam Islam”. Dalam Jurnal (Al-Aqidah). Volume 11, Edisi 11. Juni 2019, 56-57.

sepanjang sejarah Islam. Dengan batasan-batasan tertentu, penduduk non-Muslim diperbolehkan menjalankan keyakinannya secara bebas. Dalam hal ini, kebebasan beragama tidak termasuk kebebasan untuk merusak atau menodai agama.¹² Di Indonesia, terdapat fenomena yang terjadi pada masyarakat Baduy Tangtu dimana hanya ada satu kepercayaan yang dianut dalam kelompok masyarakat ini yaitu kepercayaan sunda wiwitan. Adanya "pikukuh", atau tradisi yang kaku, yang dianut dalam kehidupan sehari-hari, merupakan bukti dari konsep ini. Gagasan "tanpa perubahan apapun" adalah substansi pikukuh yang paling signifikan. Masyarakat Baduy Tangtu sangat kuat dan tegas dalam mematuhi dan melaksanakan amanat leluhurnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yaitu melalui observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis yang bersifat deskriptif.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Baduy Tangtu

Wilayah Baduy secara resmi merupakan bagian dari Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan secara geografis terletak di antara 6°27'27" dan 6°30' Lintang Utara (LU) dan 108°3'9" dan 106°4'55" Bujur Timur (BT).¹³ Tiga kelompok pembentuk komunitas Desa Kanekes diantaranya Baduy Tangtu, Baduy Panamping, dan Baduy Dangka. Desa Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana membentuk kelompok Baduy Tangtu atau Baduy Dalam.¹⁴ Masyarakat Baduy diwakili oleh Baduy Tangtu (Baduy Dalam) sebagai pewaris sah budaya tradisional dan ajaran suku mereka. Dalam menegakkan tradisi mereka dan melindungi diri dari pengaruh luar yang dipandang negatif, mereka menunjukkan tingkat kesadaran dan kepatuhan kolektif.¹⁵ Kepercayaan utama orang Baduy termasuk penghormatan terhadap roh leluhur dan kepercayaan pada satu kekuatan, Batara Tunggal, mirip dengan suku-suku tradisional lainnya di Indonesia. Umumnya agama mereka disebut sebagai Slam Sunda Wiwitan.¹⁶ Karuhun titipan atau warisan

¹² Tri Yuliana Wijayanti, "Kebebasan Beragama Dalam Islam". Dalam Jurnal (Al-Aqidah). Volume 11, Edisi 11. Juni 2019, 5.

¹³ Siti Nadroh, "Pikukuh Karuhun Baduy Dinamika Kearifan Lokal Di Tengah Modernitas Zaman". Dalam Jurnal (Pasupati). Volume 5, Nomor 2. Juli-Desember 2018, 200.

¹⁴ Meilani, Joseph Syauta, Jos Sudarman, "Pikukuh Karuhun Suku Baduy: Sebuah Refleksi Alkitab Tentang Memelihara Warisan Leluhur". Dalam Jurnal (Teologi dan Kepemimpinan Kristen). Volume 3, Nomor 2, Juni 2022, 106.

¹⁵ Siti Nadroh, "Pikukuh Karuhun Baduy Dinamika Kearifan Lokal Di Tengah Modernitas Zaman". Dalam Jurnal (Pasupati). Volume 5, Nomor 2. Juli-Desember 2018, 199.

¹⁶ Siti Nadroh, "Pikukuh Karuhun Baduy Dinamika Kearifan Lokal Di Tengah Modernitas

tradisional berupa pikukuh (teguran) dan buyut (pantang) menjadi landasan sistem kepercayaan yang dikenal dengan Slam Sunda Wiwitan.¹⁷ Menurut doktrin teologis ini, Nu Ngersakeun (Yang Menghendaki), Sang Hyang Kersa (Yang Mahakuasa), atau Batara Tunggal (Yang Mahakuasa) memiliki otoritas tertinggi.¹⁸

2. Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara RI merupakan negara yang memberikan jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, yang mengatur sebagai berikut: a. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁹

Yusril Ihza menjelaskan bahwa berkaitan dengan Pasal 29 UUD 1945 dilihat dari sudut teologi keagamaan, kebebasan untuk memeluk agama itu bersifat transeden (bersumber dari Tuhan) yang memberikan kebebasan pada manusia untuk memeluk agama-agama secara bebas tanpa paksaan dari siapa pun, selain itu Pasal 29 mengatur dengan tegas kebebasan memeluk agama, bukan kebebasan untuk tidak menganut agama. Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah, setelah perubahan UUD 1945, diatur pula dalam Pasal 28E ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, yaitu: "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya". Konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia adalah didasarkan pada Sila Pertama dari Pancasila "ke-Tuhanan YME", yang kemudian menjwai dan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945.²⁰

3. Kebebasan Beragama Menurut Hukum Islam

Quran mendefinisikan kebebasan beragama sebagai tidak adanya paksaan untuk masuk Islam atau pembatasan untuk mempraktikkan agama seseorang. Muslim dan non-Muslim dapat memajukan agama mereka dan mempertahankannya dari pencemaran nama baik dan serangan yang berasal dari dalam barisan mereka sendiri atau dari orang luar.²¹

Dalam sejarah Islam, kebebasan beragama telah dipraktekkan sesuai dengan ketentuan Piagam Madinah dan Piagam Aelia di Yerusalem. Dengan batasan

Zaman". Dalam Jurnal (Pasupati). Volume 5, Nomor 2. Juli-Desember 2018, 201.

¹⁷ Meilani, Joseph Syauta, Jos Sudarman, "Pikukuh Karuhun Suku Baduy: Sebuah Refleksi Alkitab Tentang Memelihara Warisan Leluhur". Jurnal (Teologi dan Kepemimpinan Kristen). Volume 3, Nomor 2, Juni 2022, 107.

¹⁸ Siti Nadroh, "Pikukuh Karuhun Baduy Dinamika Kearifan Lokal Di Tengah Modernitas Zaman". Dalam Jurnal (Pasupati). Volume 5, Nomor 2. Juli-Desember 2018, 201.

¹⁹ Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia". Dalam Jurnal (Konstitusi). Volume 8, Nomor 4. Agustus 2011, 499.

²⁰ Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia". Dalam Jurnal (Konstitusi). Volume 8, Nomor 4. Agustus 2011, 500.

²¹ Dewi Murni, "Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an". Dalam Jurnal (Syahadah). Volume 6, Nomor 2. Oktober 2018, 71.

tertentu, non-Muslim diizinkan untuk mempraktikkan iman mereka secara bebas. Namun, dilarang untuk merusak atau menodai agama, karena merusak atau menyelewengkan ajaran Islam merupakan tindakan ilegal.

Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi, makna "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)" dalam surah al-baqarah ayat 256 adalah bahwa tidak ada paksaan dalam memilih keyakinan dan agama. Dalam catatan lain, dinyatakan: "Sebenarnya, kami biasa melakukan apa yang biasa kami lakukan, dan kami melihat agama mereka (Yahudi) lebih baik daripada apa yang kami yakini." Ketika Allah memperkenalkan Islam, kami mendorong mereka (anak-anak Anshar) untuk menerimanya. Maka, diturunkanlah ayat ini. Arti dari "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)" adalah bahwa siapa pun yang ingin bergabung dengan Bani Nadhir dipersilakan, seperti halnya mereka yang ingin masuk Islam. Ini adalah sudut pandang Sa'id bin Jubayr, Asy-Sya'bi, dan Mujahid. Mujahid melanjutkan dengan mengatakan bahwa anak-anak Ansar berada di Bani Nadhir sejak mereka diasuh di sana. "Perkataan Ibnu Abbas RA tentang ayat ini lebih kuat," tambah An-Nuhhas, "karena keabsahan sanad dan persoalan seperti ini tidak diputuskan berdasarkan logika."²²

Menurut Thoifur Ali Wafa, Islam harus tetap berbelas kasih terhadap mereka yang mempraktikkan agama lain dan menahan diri dari menekan mereka untuk pindah agama. Karena setiap orang dapat mempraktikkan agama apa pun yang mereka pilih.²³ Meskipun dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang Allah terima, Allah juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berakidah dan berkeyakinan (*hurriyah al-'aqidah*). Bahkan jika kita umat Islam kita diharuskan untuk bersikap toleran terhadap non-Muslim, dimana hal tersebut harus ditekankan.²⁴ Sedangkan menurut Quraish Shihab, tidak ada paksaan dalam menganut akidahnya adalah apa yang dimaksud dengan ungkapan "tidak ada paksaan dalam menganut agama" pada tafsir Al-Mishbah. Ini menyiratkan bahwa seseorang yang mengikuti keyakinan tertentu, seperti agama Islam, wajib mengikuti aturan dan terikat dengan tuntunan-tuntunannya. Ia akan dikenakan sanksi jika tidak mematuhi ketentuan-ketetapannya.²⁵

Beginilah cara Islam memandang kebebasan beragama. Islam melarang memaksa orang lain supaya beriman kepada Allah SWT. Salah satu hak seseorang adalah kebebasan beragama. Islam menolak segala bentuk kekerasan. Tidaklah tepat menggunakan paksaan atau kekerasan untuk membujuk orang lain untuk memvalidasi ajaran Islam. Islam mempromosikan rasa hormat terhadap semua orang, terlepas dari agama, warna kulit, etnis, dan karakteristik lainnya. Penjelasan Al-Qur'an tentang kebebasan menekankan pentingnya membantu orang membuat pilihan yang

²² Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), 611.

²³ Muthmainnah, Khozi Mubarak, "Konsep Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'an Perspektif Buya Hamka Dan Thoifur Ali Wafa". Jurnal (Dakwah Islam). Volume 5. 2021, 9.

²⁴ Muthmainnah, Khozi Mubarak, "Konsep Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'an Perspektif Buya Hamka Dan Thoifur Ali Wafa". Jurnal (Dakwah Islam). Volume 5. 2021, 10.

²⁵ Fajar Nur Alamsyah, "Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Hak Kebebasan Beragama". Dalam Jurnal (Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab). Volume 2, Nomor 2. Mei 2021, 516.

tepat untuk diri mereka sendiri, bukan gagasan kebebasan yang sebebas-bebasnya.²⁶

4. Hasil Kuisisioner

Hasil wawancara dengan informan yang diisi dalam bentuk kuisisioner terkait Implementasi Kebebasan Beragama di Baduy Tangtu ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hukum Islam ialah sebagai berikut :

1. Sebanyak 24 orang dari 25 narasumber menyatakan bahwa di wilayah Baduy Tangtu tidak pernah terjadi konflik terkait agama.
2. Sebanyak 25 orang dari 25 narasumber menyatakan bahwa di wilayah Baduy Tangtu setiap orang diperbolehkan beribadah sesuai agamanya masing-masing.
3. Sebanyak 25 orang dari 25 narasumber menyatakan bahwa siapapun yang mau mengganti kepercayaan dari Slam Sunda Wiwitan menjadi agama lain tidak akan dikenakan sanksi.
4. Sebanyak 25 orang dari 25 narasumber menyatakan bahwa mereka menganut kepercayaan Slam Sunda Wiwitan karena kemauan pribadi bukan karena paksaan.

5. Hasil observasi

Selama peneliti turun ke lapangan untuk melakukan observasi di Baduy Tangtu (Baduy Dalam), peneliti tidak menemukan adanya konflik terkait agama di lokasi. Kondisi dan situasi di lingkungan Baduy Tangtu (Baduy Dalam) sangat aman dan kondusif. Kedatangan peneliti juga disambut baik oleh masyarakat setempat. Masyarakat muslim dari luar Baduy Tangtu juga terlihat bebas menjalankan ibadah mereka di rumah-rumah warga setempat. Peneliti tidak menemukan adanya masyarakat setempat yang mengucapkan kalimat-kalimat ujaran kebencian ataupun rasisme.

Selain itu, di lokasi Baduy Tangtu peneliti menyaksikan masyarakat setempat berbaaur dengan orang-orang dari luar Baduy Tangtu mulai dari melakukan aktivitas di sungai sampai dengan makan bersama. Peneliti menemukan fakta bahwa tidak ada perbedaan sikap dari masyarakat Baduy Tangtu terhadap masyarakat dari luar Baduy Tangtu yang menganut kepercayaan berbeda dengan mereka.

6. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara secara mendalam dengan informan, hasil yang didapatkan dari pernyataan informan ialah sebagai berikut :

1. Dari 25 narasumber rata-rata memandang orang yang tidak beragama Slam Sunda Wiwitan sama dengan mereka. Mereka tidak membedakan siapapun

²⁶ Dewi Murni, "Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an". Dalam Jurnal (Syahadah). Volume 6, Nomor 2. Oktober 2018, 74.

- selama orang tersebut tidak mengganggu, mengusik ataupun memusuhi mereka. Namun sebagian dari mereka merasa sedikit waspada terhadap orang yang berlainan kepercayaan dan budaya dengan mereka karena mereka takut keluarga atau kerabat mereka terpengaruh oleh budaya dari luar Baduy Dalam.
2. Dari 25 narasumber rata-rata merasa biasa saja/tidak merasa heran dan tidak memperlakukan apabila ada orang lain yang beribadah menurut kepercayaannya di wilayah Baduy Tangtu selama orang tersebut sopan, meminta izin terlebih dahulu, dan tidak mengganggu masyarakat setempat.
 3. Dari 25 narasumber rata-rata menganggap bahwa setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama meskipun keyakinannya berbeda selama masih menaati hukum yang berlaku.

7. Implementasi Kebebasan Beragama Di Baduy Tangtu Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dari hasil temuan penelitian yang didapat dari para informan, Peneliti menemukan beberapa temuan tentang sejauh mana implementasi kebebasan beragama diterapkan di Baduy Tangtu ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indikator-indikator terlaksananya implementasi kebebasan beragama di Baduy Tangtu menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 E dan Pasal 29 ialah setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Implementasi kebebasan beragama yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tercapai bila variable-variabel dibawah ini terpenuhi. Variabel-variabel tersebut diantaranya: 1). Setiap orang di wilayah Baduy Tangtu bebas dan diperbolehkan memeluk agama yang diyakininya benar; 2). Setiap orang di wilayah Baduy Tangtu tidak dipaksa untuk menganut agama tertentu; 3). Setiap orang di wilayah Baduy Tangtu bebas dan diperbolehkan menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama yang diyakininya

Implementasi kebebasan beragama di Baduy Tangtu dapat dicapai dengan menanamkan toleransi sebaik mungkin. Salah satunya dengan membiarkan siapapun memeluk agama yang diyakininya benar serta membebaskan siapapun untuk beribadah menurut agama yang diyakininya saat berada di wilayah Baduy Tangtu. Berdasarkan temuan penelitian di lokasi Baduy Tangtu didapatkan hasil bahwa setiap orang yang menetap di wilayah Baduy Tangtu diwajibkan menjalankan amanat dari leluhur salah satunya ialah mengimani kepercayaan Slam Sunda Wiwitan. Namun, siapapun yang menetap di wilayah Baduy Tangtu tidak dipaksa untuk menganut kepercayaan Slam Sunda Wiwitan dan diperbolehkan bila ingin menganut agama atau kepercayaan lain dengan ketentuan tidak lagi menetap di wilayah Baduy Tangtu dan tidak dianggap lagi sebagai bagian dari warga Baduy Tangtu yang memegang amanat leluhur. Dalam hal beribadah, di wilayah Baduy Tangtu siapapun diperbolehkan untuk menjalankan ritual ibadah sesuai dengan ketentuan agama yang diyakininya selama orang tersebut bukan bagian dari penduduk Baduy Tangtu.

8. Implementasi Kebebasan Beragama Di Baduy Tangtu Ditinjau Dari Hukum Islam

Berdasarkan temuan penelitian dari berbagai informan yang didapatkan di lokasi penelitian, Peneliti menemukan beberapa temuan tentang sejauh mana implementasi kebebasan beragama diterapkan di Baduy Tangtu ditinjau dari hukum Islam. Indikator-indikator terlaksananya implementasi kebebasan beragama di Baduy Tangtu menurut hukum Islam ialah setiap orang bebas memeluk agama sesuai keyakinannya, mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran menurut agama yang diyakininya tanpa adanya campur aduk ritual beribadah agama satu dengan yang lain, tidak dipaksa untuk menganut agama tertentu, tidak dimusuhi karena berbeda keyakinan selama pribadinya tidak mengganggu dan memusuhi. Implementasi kebebasan beragama yang sesuai dengan hukum Islam dapat tercapai bila variabel-variabel dibawah ini terpenuhi. Variabel-variabel tersebut diantaranya: 1). Setiap orang di wilayah Baduy Tangtu diperbolehkan memeluk agama berdasarkan keyakinannya sendiri; 2). Setiap orang di wilayah Baduy Tangtu tidak dipaksa untuk menganut agama tertentu; 3). Setiap orang di wilayah Baduy Tangtu diperbolehkan menjalankan ajaran-ajaran agama yang diyakininya tanpa adanya campur aduk ritual beribadah antara agama yang satu dengan yang lain; 4). Setiap orang di wilayah Baduy Tangtu berhak untuk tidak dimusuhi sekalipun berlainan agama selama pribadinya tidak mengganggu dan tidak memusuhi.

Berdasarkan temuan penelitian di lokasi Baduy Tangtu didapatkan hasil bahwa setiap orang yang menetap di wilayah Baduy Tangtu tidak dipaksa ataupun memaksa orang lain untuk menganut kepercayaan Slam Sunda Wiwitan yang diyakininya. Siapapun yang berada di wilayah Baduy Tangtu diperbolehkan untuk menjalankan ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Di Baduy Tangtu siapapun tidak akan dimusuhi karena menganut agama yang berbeda dengan masyarakat setempat selama orang tersebut tidak mengganggu dan memusuhi masyarakat setempat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Implementasi kebebasan beragama di Baduy Tangtu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tindakan atau aksi yang mencerminkan implementasi kebebasan beragama di Baduy Tangtu terlaksana dengan baik ialah seluruh informan yang merupakan warga Baduy Tangtu mempersilahkan siapapun di wilayah Baduy Tangtu untuk menganut agama yang diyakininya benar serta tidak memaksa siapapun untuk menganut kepercayaan yang sama dengan mereka. Selain itu masyarakat Baduy Tangtu juga mempersilahkan siapapun di wilayah Baduy Tangtu untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agama yang diyakininya masing-masing.

Implementasi kebebasan beragama di Baduy Tangtu sudah sesuai dengan Hukum Islam. Masyarakat Baduy Tangtu sangat toleran dengan memberikan kebebasan bagi siapapun untuk menganut kepercayaan yang diyakininya serta tidak

memaksa siapapun untuk menganut kepercayaan yang sama dengan mereka. Hal ini sesuai dengan ajaran islam yang toleran. Selain itu masyarakat Baduy Tangtu mempersilahkan siapapun yang berbeda agama dengan mereka untuk beribadah di wilayah Baduy Tangtu sesuai kepercayaan yang dianutnya. Di Baduy Tangtu juga tidak pernah ada konflik terkait agama karena masyarakat di sana menghormati dan tidak memusuhi siapapun yang memiliki kepercayaan berbeda dengan mereka selama orang tersebut juga menghormati dan tidak memusuhi mereka.

REFERENSI:

- Alamsyah, F. N. (2021). Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Hak Kebebasan Beragama. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. hlm 520.
- Fatmawati, (2011). Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. hlm 499.
- Meilani et al. (2022). Pikukuh Karuhun Suku Baduy: Sebuah Refleksi Alkitab Tentang Memelihara Warisan Leluhur. *Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen*. hlm 106.
- Murni, D. (2018). Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Syahadah*. hlm 71.
- Muthmainnah, M. (2021). Konsep Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'an Perspektif Buya Hamka Dan Thoifur Ali Wafa. *Jurnal Dakwah Islam*. hlm 9.
- Nadroh, S. (2018). Pikukuh Karuhun Baduy Dinamika Kearifan Lokal Di Tengah Modernitas Zaman. *Pasupati*. hlm 199.
- Pinilih, S. N. (2018). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. hlm 40.
- Qurthubi, Imam Al. 2007. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- R, A. S. (2018). Kedudukan Agama Dan Kebebasan Berkeyakinan Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Noken*. Volume 3 Nomor 2. hlm 37- 38
- Siringoringo, M. P. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*. hlm 111.
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. hlm 59.
- Soimah, N. (2022). Implementasi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Perlindungannya Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*.
- Subekti, A. (2019). Kebhinekaan Beragama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*. hlm 20.
- Wijayanti, T. Y. (2019). Kebebasan Beragama Dalam Islam. *Jurnal Al-Aqidah*. Volume 11 Nomor 1. hlm 56-57.